



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**BEKASI**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15 / 67 / IX / SK-SD / DPMPTSP / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU**

**“ NURUL ILMI ”**

**DESA WARINGIN JAYA, KECAMATAN KEDUNGWARINGIN,**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

Merimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga Masyarakat dan Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam NURUL ILMI BEKASI beralamat di Kp. Kepuh RT 003/002 Desa Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan di dirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT ) NURUL ILMI ;



c. bahwa Yayasan Pendidikan Islam NURUL ILMI BEKASI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas,

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT ) NURUL ILMI, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Bekasi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;

12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : AHMAD ALI NURDIN, S.H  
Tanggal : 12 SEPTEMBER 2012  
Nomor : - 13 -

Tentang pendirian Yayasan Pendidikan Islam NURUL ILMI BEKASI  
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam NURUL ILMI BEKASI

Alamat : Kp. Kepuh RT 003/002 Desa Waringinjaya  
Kecamatan Kedungwarngin, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : SDIT NURUL ILMI  
Alamat : Kp. Kepuh RT 003/002 Desa  
Waringinjaya, Kecamatan  
Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018**

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 11 2 SEP 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI**



Drs. H. CARWINDA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.